



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Putra Bin Sunaji  
Tempat lahir : Jepara  
Umur/Tanggal lahir : 51/16 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Rt 001 Rw 001 Kampung Pujo Dadi  
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Putra Bin Sunaji ditahan dalam tahanan rutan di lembaga pemasyarakatan gunung sugih kelas III oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja tanpa Izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP pada dakwaan pertama.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Putra Bin Sunaji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 Lembar Bukti Trasfer.
  - 7 lembar kertas rumus nomor togel.
  - 1 lembar ATM Bank BRI.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 Buah HP Android merek Vivo warna Putih Gold.
- uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa benar terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI, pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira waktu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas, awal mulanya saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan bersama dengan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR yang keduanya merupakan Anggota Polsek Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan Informasi melalui Telpn bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI sedang melakukan perjudian jenis Togel tanpa se-izin pihak yang berwenang di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan dikarenakan hal itu selanjutnya pada Pukul 14.30 wib di hari dan tanggal yang sebelumnya telah dijelaskan, saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan bersama dengan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR langsung mendatangi Rumah Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI yang beralamatkan di Dusun I Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI yang saat itu sedang berada di Ruang Tamu Rumah terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek Vivo warna putih Gold, 3 Lembar Bukti Trasfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 lembar ATM Bank BRI, uang tunai senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di atas Meja Ruang Tamu tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan oleh Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI untuk melaksanakan perjudian yang dijalankan olehnya sejak awal Bulan Januari tahun 2020, Adapun tata cara Terdakwa melakukan perjudian dimaksud adalah dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pemasang yang salah satunya pada hari senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekira pukul 12.30 wib dari saudara Triyanto Als Cepet sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan angka 50 x 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 lembar, dan angka 2011 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau 5 lembar, dan kemudian dipasang oleh Terdakwa di Judi Togel Online dengan situs WWW.CCTOGEL.COM, Adapun keuntungan dari Terdakwa dari setiap lembar yang dipasang adalah senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka sedangkan keuntungan dari setiap lembar dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk perlebarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI, pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira waktu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas, awal mulanya saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan bersama dengan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR yang keduanya merupakan Anggota Polsek Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan Informasi melalui Telpon bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI sedang melakukan perjudian jenis Togel tanpa se-izin pihak yang berwenang di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan dikarenakan hal itu selanjutnya pada Pukul 14.30 wib di hari dan tanggal yang sebelumnya telah dijelaskan, saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan bersama dengan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR langsung mendatangi Rumah Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI yang beralamatkan di Dusun I Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI yang saat itu sedang berada di Ruang Tamu Rumah terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek Vivo warna putih

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold, 3 Lembar Bukti Trasfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 lembar ATM Bank BRI, uang tunai senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di atas Meja Ruang Tamu tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan oleh Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI untuk melaksanakan perjudian yang dijalankan olehnya sejak awal Bulan Januari tahun 2020, Adapun tata cara Terdakwa melakukan perjudian dimaksud adalah dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pemasang yang salah satunya pada hari senin tanggal 17 Februari tahun 2020 dari saudara Triyanto Als Cepet sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian pemasangan angka 50 x 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 lembar, dan angka 2011 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau 5 lembar, dan kemudian dipasang oleh Terdakwa di Judi Togel Online dengan situs WWW.CCTOGEL.COM, Adapun keuntungan dari Terdakwa dari setiap lembar yang dipasang adalah senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka sedangkan keuntungan dari setiap lembar dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk perlembaranya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI, pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada sekira waktu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas, awal mulanya saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan bersama dengan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR yang keduanya merupakan Anggota Polsek Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan Informasi melalui Telpon bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI sedang melakukan perjudian jenis

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel tanpa se-izin pihak yang berwenang di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan dikarenakan hal itu selanjutnya pada Pukul 14.30 wib di hari dan tanggal yang sebelumnya telah dijelaskan, saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan bersama dengan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR langsung mendatangi Rumah Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI yang beralamatkan di Dusun I Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI yang saat itu sedang berada di Ruang Tamu Rumah terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek Vivo warna putih Gold, 3 Lembar Bukti Trasfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 lembar ATM Bank BRI, uang tunai senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di atas Meja Ruang Tamu tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan oleh Terdakwa ADI PUTRA Bin SUNAJI untuk melaksanakan perjudian yang dijalankan olehnya sejak awal Bulan Januari tahun 2020. Adapun tata cara Terdakwa melakukan perjudian dimaksud adalah dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pemasang yang salah satunya pada hari senin tanggal 17 Februari tahun 2020 dari saudara Triyanto Als Cepet sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian pemasangan angka 50 x 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau 25 lembar, dan angka 2011 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau 5 lembar, dan kemudian dipasang oleh Terdakwa di Judi Togel Online dengan situs WWW.CCTOGEL.COM, Adapun keuntungan dari Terdakwa dari setiap lembar yang dipasang adalah senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka sedangkan keuntungan dari setiap lembar dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk perlembarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum memohon ijin untuk membacakan keterangan Saksi-saksi yang telah diambil keterangan dan sumpahnya pada tingkat penyidikan. Para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan kedalam persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan wabah virus Covid-19 dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan Saksi dibacakan, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Zainudin AR mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Togel di Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan Saksi Zainudin AR mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan mendapati Terdakwa sedang berada di ruang Tengah. Terdakwa sedang menggunakan HP Android merek Vivo warna putih gold untuk melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan cara memasang angka di website [WWW.CCTOGEL.COM](http://WWW.CCTOGEL.COM);

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Zainudin AR kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek VIVO warna putih gold, 3 lembar bukti transfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 (satu) lembar ATM bank BRI, Uang tunai 30 ribu dengan rincian 1 lembar pecahan 10 ribu dan 1 lembar pecahan 20 ribu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dititipin untuk memasang nomor Togel tersebut oleh Saudara Triyanto Als Cepet dengan nomor pasangan angka 50 x Rp. 25.000, dan angka 2011 Rp. 5.000;

- Bahwa terhadap titipan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka dan dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perlembarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Iwan Setiawan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Togel di Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan Saksi Iwan Setiawan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan mendapati Terdakwa sedang berada di ruang Tengah. Terdakwa sedang menggunakan HP Android merek Vivo warna putih gold untuk melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan cara memasang angka di website [WWW.CCTOGEL.COM](http://WWW.CCTOGEL.COM);

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Iwan Setiawan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek VIVO warna putih gold, 3 lembar bukti transfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 (satu) lembar ATM bank BRI, Uang tunai 30 ribu dengan rincian 1 lembar pecahan 10 ribu dan 1 lembar pecahan 20 ribu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dititipin untuk memasang nomor Togel tersebut oleh Saudara Triyanto Als Cepet dengan nomor pasangan angka 50 x Rp. 25.000, dan angka 2011 Rp. 5.000;

- Bahwa terhadap titipan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka dan dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perlembarannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Dusun I Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainudin AR dan Saksi Iwan Setiawan. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan HP Android merek Vivo warna putih gold untuk melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan cara memasang angka di website [WWW.CCTOGEL.COM](http://WWW.CCTOGEL.COM);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang memasang angka yang dititipkan oleh Saudara Triyanto Als Cepet dengan nomor pasangan angka 50 x Rp. 25.000, dan angka 2011 Rp. 5.000;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka dan dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perlembarnya;
  - Bahwa Terdakwa memasang nomor Togel online dengan cara membuka akun Terdakwa melalui HP Android Vivo di Website [WWW.CCTOGEL.COM](http://WWW.CCTOGEL.COM) lalu memilih negara Singapura setelah itu menulis nomor angka togel yang dipasang dan mengirimnya;
  - Bahwa Saksi Zainudin AR dan Saksi Iwan Setiawan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek VIVO warna putih gold, 3 lembar bukti transfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 (satu) lembar ATM bank BRI, Uang tunai 30 ribu dengan rincian 1 lembar pecahan 10 ribu dan 1 lembar pecahan 20 ribu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui permainan Togel tersebut merupakan permainan untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa telah mengikuti permainan togel tersebut sejak bulan Januari 2020 dan baru sekali saja dititipin oleh orang lain;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah HP Android merek Vivo warna putih Gold
- 3 Lembar Bukti Trasfer
- 7 lembar kertas rumus nomor togel
- 1 lembar ATM Bank BRI
- uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya yang beralamat di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainudin AR dan Saksi Iwan Setiawan. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan HP Android merek Vivo warna putih gold untuk melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) dengan cara memasang angka di website [WWW.CCTOGEL.COM](http://WWW.CCTOGEL.COM);

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang memasang angka yang dititipkan oleh Saudara Triyanto Als Cepet dengan nomor pasangan angka 50 x Rp. 25.000, dan angka 2011 Rp. 5.000;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka dan dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perlembarnya;

- Bahwa Terdakwa memasang nomor Togel online dengan cara membuka akun Terdakwa melalui HP Android Vivo di Website [WWW.CCTOGEL.COM](http://WWW.CCTOGEL.COM) lalu memilih negara Singapura setelah itu menulis nomor angka togel yang dipasang dan mengirimnya;

- Bahwa Saksi Zainudin AR dan Saksi Iwan Setiawan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 Buah HP Android merek VIVO warna putih gold, 3 lembar bukti transfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, 1 (satu) lembar ATM bank BRI, Uang tunai 30 ribu dengan rincian 1 lembar pecahan 10 ribu dan 1 lembar pecahan 20 ribu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan Togel tersebut merupakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa Adi Putra Bin Sunaji, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini, membenarkan bahwa yang diadili di depan persidangan adalah benar Terdakwa Adi Putra Bin Sunaji yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa. Sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa memasang angka Togel di [www.cctogel.com](http://www.cctogel.com) yang dititipkan oleh Saudara Triyanto Als Cepet dengan nomor pasangan angka 50 x Rp. 25.000, dan angka 2011 Rp. 5.000. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan senilai Rp.190,- (Seratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 2 angka dan dari pemasangan 4 angka senilai Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perlebarnya. Terdakwa menggunakan HP miliknya yaitu android Vivo untuk memasang togel milik saudara Triyanto Als Cepet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Togel yang dipasang oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan untung yang bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 Lembar Bukti Trasfer, 7 lembar kertas rumus nomor togel, dan 1 lembar ATM Bank BRI yang telah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah HP Android merek Vivo warna putih Gold dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Bin Sunaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Putra Bin Sunaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 Lembar Bukti Trasfer.
  - 7 lembar kertas rumus nomor togel.
  - 1 lembar ATM Bank BRI.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 Buah HP Android merek Vivo warna Putih Gold.
- uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Rincian 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Fr.Yudith Ichwandani, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Rizqi Hanindya Putri, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Tesar Esanra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Fr.Yudith Ichwandani, S.H..Mh

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Gns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)